

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Zakat

###### a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti nama' = kesuburan, thaharah = kesucian, barakah keberkatan yang berarti juga tazkiyah, tathhier = mensucikan. Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat, diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu" dengan zakat. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa. Kata zakat dipakai untuk dua arti: subur dan suci. Dalam Al Qur'an disebutkan secara ma'rifah sebanyak 300 kali, 8 kalidiantaranya terdapat dalam surat Makiyah, dan selainnya terdapat dalam surat-surat Madaniyah. Definisi Zakat menurut fiqih berarti sejumlah harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu yang wajib diserahkan kepada golongan tertentu (*mustahiqqin*). Zakat adalah hak harta yang wajib dibayarkan dan syari'at Islam telah mengkhususkan harta yang wajib dikeluarkan serta kelompok orang yang berhak menerima zakat, juga menjelaskan secara jelas tentang waktu yang tepat untuk mengeluarkan kewajiban zakat. Sedangkan menurut terminologi syari'ah (istilah *syara'*), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu

dalam waktu tertentu. Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. (Abdul Hamid Mahmud. 2006.)

***b. Zakat dalam Islam***

Di dalam Al-Qur'an telah di tegaskan bahwa zakat telah disyari'atkan kepada umat Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Di dalam Islam, zakat baru disyari'atkan pada tahun ke dua Hijriyah, meskipun di dalam ayat-ayat Makkiyah zakat banyak disinggungkan secara garis besar. Sesudah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, zakat baru disyari'atkan secara terperinci. Diatur macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, batas-batas kekayaan yang dikenai wajib zakat yang disebut nishab, kadar-kadar zakat yang wajib dibayarkan, dan cara pembagian zakat. Ketika Nabi Muhammad SAW masih tinggal di Makkah, tahun pertama setelah beliau hijrah. Kewajiban yang menyangkut harta kekayaan kaum muslimin adalah kewajiban shadaqah yang belum ditentukan batas-batasnya seperti yang telah ditentukan dalam zakat. Shadaqah diperuntukkan bagi fakir miskin, anak-anak yatim dan orang-orang yang memerlukan bantuan, atas dasar kerelaan hati pemberi shadaqah. Bagi kaum yang memiliki harta dan kekayaan yang lebih dianjurkan untuk membagikan sebagian harta yang dimiliki kepada para fakir atau dhuafa yang membutuhkan. Sesuai dengan Al-Quran pada surat

Al-Lail ayat 5 dan 6 yang berbunyi bahwa, orang-orang yang memberikan sebagian hartanya dan bertakwa kepada Allah SWT akan mendapatkan pahala yang terbaik. Bersadaqah juga merupakan salah satu bentuk ibadah umat Islam kepada Tuhannya, dengan semata-mata bertakwa kepada Allah SWT. Bagi mereka yang kikir atau tidak membagi hartanya maka mereka tergolong orang yang mendustakan Allah SWT, karena harta bukan merupakan kunci untuk mendapatkan ketakwaan. Harta hanyalah alat yang diberikan oleh Allah SWT untuk manusia gunakan sebagai pemenuhan atas kebutuhan manusia setiap saat. Sifat harta yang dapat memberikan apapun kebutuhan yang kita inginkan membuat manusia buta, karena sesungguhnya harta itu hanyalah merupakan titipan dari Allah SWT yang sewaktu-waktu dapat diambil dari kita. Hanya orang-orang yang beriman saja yang tidak tergoda oleh silaunya harta, karena memiliki iman ketakwaan yang kuat kepada Allah SWT. Setelah zakat disyari'atkan secara terperinci pada tahun ke dua hijriyah, pelaksanaannya masih mengandalkan kesadaran para wajib zakat. Petugas penghimpun zakat juga belum ditentukan, baru diadakan pada tahun ke sembilan hijriyah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mengutus para petugasnya ke daerah-daerah pedalaman Jazirah Arab, termasuk Yaman. (Abdul Hamid Mahmud. 2006.)

*c. Kedudukan zakat*

Zakat dalam syari'at Islam adalah hak fakir miskin dan muzakki lainnya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Taubah ayat 60, yang melekat pada harta kekayaan orang-orang kaya. Membayarkan zakat adalah kewajiban atas si kaya untuk diberikan kepada yang berhak, bukan merupakan limpahan kebaikan hati para wajib zakat terhadap fakir miskin dan muzakki lainnya yang berhak atas zakat. Penegasan Al-Qur'an bahwa zakat adalah hak fakir miskin dan muzakki lainnya yang melekat pada harta kekayaan orang-orang kaya, mengandung konsekwensi bahwa jika para wajib zakat tidak menunaikan pembayaran zakat, berarti mereka telah merampas hak fakir miskin dan muzakki lainnya. Guna menjamin terpenuhinya hak fakir miskin Islam memberi wewenang kepada penguasa untuk menangani pemungutan dan pembagian zakat. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103, Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar memungut zakat bagi para wajib zakat. Perintah untuk memungut zakat tersebut dalam kedudukan Nabi sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Jika terjadi pembangkangan dari para wajib zakat, penguasa memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan dengan tindak kekerasan. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar pernah terjadi pembangkangan yang akhirnya oleh Khalifah dilakukan pemaksaan dengan kekerasan, yang disebut "harb arriddah", penumpasan terhadap pembangkangan. Al-Qur'an menjadikan tindak penunaian zakat

sebagai salah satu kara kterborang beriman, pemurah, baik, dan takwa. Sebaliknya, zakat menjadikan sika pengan membayarkannya sebagai salah satu ciri orang musyrik dan munafik. Membayarkan zakat adalah bukti keimanan dan ketulusan, seperti dinyatakan oleh sebuah hadist shahih : “Zakat adalah sebuah keimanan”. Di samping itu, zakat juga merupakan garis pemisah antara muslim dan kafir, iman dan nifak, sertatakwa dan durhaka. Tanpa membayarkan zakat seseorang tidak dapat dianggap masuk ke dalam kelompok orang yang beriman, untuk mereka yang taat Allah SWT telah tuliskan kemenangan, menjamin masuk surga firdaus, serta takwa bahkan bagi mereka yang durhaka kepada Allah SWT telah disediakan tempat yang tepat. Islam mengancam bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat dengan hukuman yang berat di dunia maupun di akhirat. Selain itu juga mengancam mereka yang menumpuk emas dan perak tanpa mau mengeluarkan hak Allah SWT. Tanpa membayar zakat, seseorang menjadi musyrik. (Abdul Hamid Mahmud. 2006.)

***d. Hikmah zakat***

- 1) Mengkikis sifat kikir dan melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan, yang dapat mengantarkan menjadi orang yang mensyukuri nikmat dari Allah SWT, untuk mensucikan harta dan dirinya.
- 2) Menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat. Zakat dapat menghilangkan kedengkian dan iri hati dalam

masyarakat. Terjadinya kesenjangan sosial dapat menimbulkan ketegangan, kecemasan, dan permusuhan dalam masyarakat, yang menyebabkan keresahan bagi pemilik harta.

- 3) Menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta benda, baik dari segi mental spiritual maupun dari segi ekonomi psikologi.
- 4) Menciptakan dan memelihara persatuan, persaudaraan sesama umat manusia dan menumbuhkan solidaritas sosial secara nyata dan berkesinambungan.
- 5) Pilar amal *jama'i* antara *aghniya* dengan para mujahid serta da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- 6) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
- 7) Untuk pengembangan potensi umat.
- 8) Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.
- 9) Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat. (Abdul Hamid Mahmud. 2006.)

***e. Ciri-ciri zakat***

- 1) Zakat merupakan sebuah pungutan yang dikenakan kepada sebagian dari harta pokok (harta produktif) dan keuntungannya.
- 2) Zakat dalam Islam anti memanipulasi harta kekayaan, dan sekaligus mendorong untuk mengembangkannya. Tujuannya memiliki arti social ekonomi yang sangat besar. Harta kekayaan yang beredar akan

membawakan manfaat bagi masyarakat, secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat akan menikmati hasil perputaran harta itu dari segala segi.

3) Zakat lebih cenderung merupakan pajak lokal. Jika terdapat kelebihan dan zakat ketika semua muzakki telah mendapatkan haknya, maka dana zakat tersebut bisa digunakan kepada baitul mal yang terdapat di daerah lain yang nantinya juga akan dibagikan kepada muzakki di daerah tersebut.

4) Zakat adalah kewajiban agama, yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasulnya maka umat Islam wajib menaatinya. Perkembangan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan sunah Rasul dapat dilakukan dengan jalan ijtihad, dengan menggunakan akal pikiran yang sejalan dengan jiwa ajaran Al-Qur'an dan sunah Rasul. (Abdul Hamid Mahmud. 2006.)

#### ***f. Dasar hukum zakat***

Ada beberapa ayat dalam Alquran yang menjadi dasar kewajiban untuk menunaikan zakat.

##### 1. QS. al-Taubah ayat 103

*“Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan diri dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

##### 2. QS. al-Baqarah ayat 43.

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku”.*

3. QS.al-Hajj ayat 78.

*“Maka dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah yang Dia merupakan Wali bagi kamu”.*

4. QS. Ali 'Imran ayat 180.

*“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka, harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* (Abdul Hamid Mahmud. 2006.)

#### ***g. Prinsip-prinsip zakat***

1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.

2. Prinsip pemerataan dan keadilan merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.

3. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.

4. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.

5. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka (hurr).



6. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan. (*Hikmat Kurnia dan A. Hidayat. 2008.*)

***h. Tujuan zakat***

1. Menyucikan harta dan jiwa muzakki.
2. Mengangkat derajat fakir miskin.
3. Membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.
4. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
5. Menghilangkan sifat kikir dan dan loba para pemilik harta.
6. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
7. Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya.
8. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta.
9. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
10. Zakat merupakan manifestasi syukur atas Nikmat Allah.
11. Berakhlak dengan akhlak Allah.
12. Mengobati hati dari cinta dunia.

13. Mengembangkan kekayaan batin.
14. Mengembangkan dan memberkahkan harta.
15. Membebaskan si penerima (mustahiq) dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenteram dan dapat meningkatkan kekhusyukan beribadat kepada Allah SWT.
16. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.
17. Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi.

Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

(Faridah Prihartini. 2005)

***i. Jenis dan sumber zakat***

Zakat secara garis besar dibagi dua, yaitu:

- a. Zakat fitrah (badan) yang semata-mata merupakan pembersihan jiwa.
- b. Zakat harta (maal).

Zakat nafs (jiwa) disebut zakat fitrah merupakan zakat untuk menyucikan diri. Zakat fitrah dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri). Zakat ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai

daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.

Zakat fitrah ialah zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa Ramadhan. Hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik kecil atau dewasa, laki-laki dan wanita, budak atau merdeka. Zakat fitrah itu wajib atas setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan selama satu hari satu malam sebanyak satu sha' (1 sha' untuk ukuran Indonesia kira-kira 3,5 liter) dari makanannya bersama keluarganya.

Berikut ini ada beberapa waktu dan hukum membayar zakat fitrah:

1. Waktu yang diperbolehkan, yaitu awal Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan.
2. Waktu wajib, yaitu dari terbenam matahari penghabisan Ramadhan.
3. Waktu yang lebih baik (sunat, yaitu dibayar sesudah salat subuh sebelum pergi salat hari raya.
4. Waktu haram, yaitu zakat fitrah dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya itu. (Agustianto. 2002.)

Zakat maal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah bahwa zakat harta itu terbagi dalam empat kualifikasi. Kualifikasi pertama terdiri dari tanam-tanaman dan buah-buahan. Kualifikasi kedua terdiri dari hewan ternak. Kualifikasi ketiga

terdiri emas dan perak. Kualifikasi keempat terdiri dari harta perdagangan. Sedangkan rikaz (harta temuan) sifatnya insidental atau sewaktu-waktu.

Berdasarkan sumber-sumber zakat yang didapat, maka ada beberapa jenis sumber harta yang dapat dijadikan jenis-jenis zakat. Beberapa sumber tersebut antara lain berupa:

1. Zakat profesi
2. Zakat perusahaan
3. Zakat surat-surat berharga
4. Zakat perdagangan mata uang
5. Zakat hewan ternak yang diperdagangkan
6. Zakat madu dan produk hewani
7. Zakat investasi properti
8. Zakat asuransi syariah
9. Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung walet, ikan hias dan sektor lainnya yang sejenis
10. Zakat sektor rumah tangga modern

Ketentuan tentang sumber harta yang dapat dijadikan objek zakat di atas merupakan hasil perkembangan dari perekonomian Islam yang cukup baik di berbagai sektor. Sektor industri merupakan sektor yang terus mengalami peningkatan dalam memberikan sumbangan kepada perekonomian negara. Sektor industri ini merupakan salah satu sektor

yang cukup penting sebagai sumber zakat. (Didin Hafidhuddin, Op.Cit., hlm. 93-121)

***j. Golongan yang dibebani kewajiban zakat***

1. Mampu
2. Baligh
3. Mencapai nishab
4. Mu'allaf

***k. Golongan Yang berhak menerima zakat***

1. Fakir
2. Miskin
3. Pengurus zakat
4. Muakhlaf yang di bujuk hatinya
5. Budak atau orang yang belum merdeka
6. Orang-orang yang berhutang
7. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil)

(Muhammad Jawad Mughniyah. 2004)

## 2. Infaq

Pengertian Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk dipergunakan kepentingan orang banyak. Dalam pengertian ini, termasuk juga infaq yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Menurut Istilah, Pengertian infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia dalam kondisi lapang maupun sempit. Infaq dapat diberikan kepada siapa saja, misalnya kedua orang tua, anak yatim dan lain sebagainya.

Pengertian Infaq Menurut Al Jurjani (Al Jurjani, tt : 39) adalah penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, infaq memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan zakat. Dalam kategorisasinya, Infaq dapat diumpamakan dengan “alat-alat transportasi umum”, hal ini mencakup pesawat, mobil, kereta api, bus, kapal dan lain sebagainya. Sedangkan Zakat diumpamakan dengan “mobil”, sebagai salah satu alat transportasi. Maka hibah, waqaf, wasiat, nazar (untuk membelanjakan harta), pemberian nafkah kepada keluarga, pemberian hadiah, kaffarah (berupa harta) karena melanggar sumpah, membunuh dengan sengaja, melakukan zihar dan ijma disiang hari pada bulan Ramadhan adalah termasuk infaq. Bahkan zakat juga termasuk salah satu dari kegiatan infaq.

Dari kategori diatas merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan pihak pemberi maupun pihak penerima. Dengan kata lain, Pengertian infaq adalah kegiatan penggunaan harta secara konsumtif “yakni pembelanjaan atau pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan” bukan secara produktif, penggunaan harta untuk dikembangkan dan diputar lebih lanjut secara ekonomis.

Membayar zakat dan shadaqah juga disebut infaq, karena sama-sama menyisihkan atau membersihkan harta di jalan Allah SWT semata-mata karena beribadah kepada Tuhan. Telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Indonesia bahwa infaq mempunyai konotasi lebih tertuju pada sedekah sunah yang diberikan untuk kegiatan agama. Misalnya membangun rumah ibadah (masjid, langgar, mushalla), mendirikan rumah sakit Islam, mendirikan madrasah-madrasah, pantipanti, dan sekolah-sekolah baik yang dikelola oleh perorangan maupun lembaga keagamaan. Berinfaq bukan berarti membelanjakan maupun menggunakan harta dengan sesuka hati, namun ada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam baik diwaktu hidup dan sesudah mati. Diwaktu hidup, seperti hibah, hadiah, dan sedekah, adakalanya ketika mati berbentuk seperti wasiat. Islam telah menetapkan ketentuan penggunaan harta ini, sehingga melarang individu untuk menghadihkan, menghibahkan, atau untuk menafkahnnya, kecuali apa yang tidak diperlukan oleh orang yang bersangkutan dan keluarganya.

Yusuf Qardawi dalam bukunya (Kiat Islam Berpendapat 1995) berpendapat, dengan membagi sasaran dalam membelanjakan harta menjadi dua kelompok yaitu :

a) Untuk tujuan fisabilillah, dengan beberapa variasi :

1. Dalam bentuk perintah dan peringatan seperti terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195 Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk membelanjakan harta yang kita miliki dengan sebaik-baiknya jangan berboros-boros, kita diharapkan untuk berperilaku hemat. Selain itu juga Allah SWT menganjurkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada sesame dengan membagikan sebagian hartanya kepada mereka yang membutuhkan.

2. Dalam bentuk ingkar dan anjuran seperti terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 10 Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang kikir, orang-orang yang tidak membagi sebagian hartanya kepada umat yang membutuhkan. Allah SWT selalu mengetahui setiap tindakan yang dilakukan oleh umatnya, dan bagi mereka yang ingkar akan disiapkan balasan yang setimpal dengan amal perbuatan yang dilakukannya.

3. Dalam bentuk ganjaran mulia sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261 bagi mereka yang memberikan sebagian hartanya kepada umat yang membutuhkan dengan ikhlas hati dan semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka Allah SWT akan melipat gandakan ganjaran bagi siapapun yang menafkahkan hartanya, walaupun



hanya sebutir padi maka Allah SWT akan melipat gandakannya. Karena Allah SWT maha mengetahui, lagi maha melihat.

4. Dalam bentuk ancaman keras sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 34 harta yang ditimbun dan tidak dimanfaatkan, apalagi tidak dinafkahkan. Maka ganjaran yang diterima oleh orang tersebut adalah siksa yang pedih dari Allah SWT. Inilah ganjaran bagi orang-orang yang kikir dan tidak mau membagikan sebagian hartanya.

b) Untuk diri dan keluarga, yaitu larangan bagi seorang muslim yang tidak memperbolehkan atau mengharamkan harta halal dan harta yang baik untuk diri dan keluarganya, padahal dia mampu untuk mendapatkannya.

Ayat-ayat yang menjelaskan tentang jumlah nafkah yang wajib untuk dibelanjakan (di infaq-kan) terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 215 yang artinya :

*“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibubapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.”*

Faedah dari berinfaq adalah akan didoakan oleh malaikat setiap hari sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

*bahwa tidaklah datang suatu hari kecuali akan turun dua malaikat yang salah satunya mengatakan, "Ya, Allah berilah orang-orang yang berinfaq itu balasan", dan yang lain mengatakan, "Ya, Allah berilah pada orang yang bakhil kebinasaan (hartanya)."*(Hadits riwayat Muttafaq 'alaihi).

### 3. Sedekah

Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seorang muslim kepada yang berhak yang menerimanya secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata Menurut al-jurjani, seorang pakar bahasa arab dan pengarang buku at-ta'rifat, mengartikan sedekah sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah SWT. Berdasarkan pengertian ini, maka infak adalah (pemberian atau sumbangan) harta untuk kebaikan termasuk dalam kategori sedekah.

Ulama fiqih sepakat bahwa sedekah merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunnah. Kesepakatan mereka itu di dasarkan kepada firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya:

*“ dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”* Selain itu juga berdasarkan hadist, *“bersekahlah walaupun dengan sebutir kurma, karena hal itu dapat menutupi dari kelaparan dan dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api.”* (HR Ibnu Al-Mubarak)

Sedekah dalam konsep islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang bersifat materiil kepada orang-orang miskin, tetapi lebih dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik, maupun non fisik. Bentuk-bentuk sedekah

dalam ajaran islam dapat dilihat pada beberapa hadist Nabi Muhammad SAW sebagai berikut, “hendaklah setiap muslim bersedekah.” Para sahabat bertanya, wahai rasul, bagaimana orang-orang yang tidak memiliki sesuatu bisa bersedekah?“ RasulAllah SAW menjawab :

*“hendaklah ia berusaha dengan tenaganya hingga ia memperoleh keuntungan bagi dirinya, lalu ia bersedekah (dengannya).” Mereka bertanya lagi, “jika ia tidak memperoleh sesuatu?” jawab rasulluah SAW, “hendaklah ia menolong orang yang terdesak oleh kebutuhan dan mengharapkan bantuannya.” Mereka bertanya lagi, “ dan jika hal itu juga tidak dapat dilaksanakan?” rasulullah SAW bersabda, “ hendaklah ia melakukan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan, karena hal itu semacam sedekahnya.” (HR Ahmad bin Hambal)*

Selain hadist di atas, ada pula hadist lain yang menjelaskan mengenai jenis-jenis sedekah, hadist tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal.

*“ setiap diri dianjurkan bersedekah setiap hari, sedekah itu banyak bentuknya. Mendamaikan dua orang yang bermusuhan dengan cara adil adalah sedekah. Menolong seseorang untuk menaiki binatang tunggangannya adalah sedekah. Menyingkirkan rintangan dari jalan adalah sedekah dan setiap langkah yang dilangkahkan seseorang untuk megajarkan solat adalah sedekah.”*

Dari beberapa hadist di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bersedekah itu bisa berupa:

1. Memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang miskin
2. Berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan
3. Berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa
4. Membantu seseorang yang akan menaiki kendaraan yang akan ditumpangi

5. Menyingkirkan rintangan-rintangan dari tengah jalan , seperti duri, batu, kayu dan lain-lain yang dapat mengganggu kelancaran orang yang berlalu lintas
6. Melangkahkan kaki ke jalan Allah
7. Mengucapkan atau membaca dzikir kepada Allah
8. Menyuruh orang berbuat baik dan mencegah kemungkaran
9. Membimbing orang yang buta, tuli, bisu serta menunjuki orang yang meminta petunjuk tentang sesuatu seperti tentang alamat rumah dan lain-lain
10. Memberi senyuman kepada orang lain

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra, Raslullah SAW bersabda, “ apabila sedekah telah keluar dari tangan pemiliknya, maka ia jatuh pada kekuasaan Allah sebelum sedekah itu sampai pada tangan orang yang meminta atau yang di beri, lalu sedekah itu berbicara dengan lima kalimat itu, yaitu:

1. Pada mulnya aku kecil, maka engkau besarkan aku
2. Aku ini sedikit, maka engkau menjadikan aku banyak
3. Aku asalnya adalah musuhmu, maka engkau menjadikan aku kekasihmu
4. Pada awlanya aku cepat musnah, maka engkau menjadikan aku kekal
5. Pada mulanya engkau menjagaku, maka sekarang akulah yang menjagaku.

## **B. Penelitian Terdahulu**

1. Mawardi, 2005. penelitiannya yang berjudul “Strategi efektifitas peran lembaga zakat di Indonesia”, mendeskripsikan tentang persoalan kebijakan pemerintahan strategi efektifitas peran lembaga zakat di Indonesia. Strategi efektifitas peran badan atau lembaga zakat di Indonesia tidak terlepas dari perannya sebagai pengumpul zakat, mendayagunakan dan mendistribusikannya secara profesional, dari keseluruhan unsur yang ada, baik pemerintah yang memberikan perlindungan dan keamanan bagi para muzakki, mustahik danamil zakat, juga bagi para pengelola yang terpisah-pisah secara kelembagaan(berbentuk badan atau lembaga) mampu bekerja sama diantara mereka denganpara pengawas. Tidak ada kata kemandirian dan keberhasilan dalam mengurushal yang besar seperti kepentingan sosial masyarakat, jika tidak dilakukan dengan adanya kerjasama dan seringnya mengadakan sharing, agar wawasannya dapat terus maju dan berkembang, terlebih lagi di Indonesia yang berpenduduk muslim terbanyak di dunia, merupakan modal besar memberdayakan zakat yang menjadi kewajiban dalam menunaikannya. Hanyatinggal diberikan pengetahuan yang memadai kepada para calon muzakki untuk memberikan kelebihan hartanya yang masuk kedalam harta zakat danpendidikan untuk para mustahik agar mereka tidak selamanya

menjadimustahik. Dan yang tidak kalah pentingnya ialah badan atau lembaga zakat(amil) harus terpercaya.

2. Pada penelitiannya Wara Komaria. 2010. yang berjudul pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada Lembaga Kantor Zakat LPUQ dan Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki hasil Kinerja pengelolaan dana ZIS pada BAZ Kabupaten Jombang masih kurang optimal. Terlihat dari segi pendistribusian dana ZIS yang tidak sebanding dengan jumlah dana ZIS yang terkumpul dan Kinerja pengelolaan dana ZIS pada Kantor Zakat LP-UQ sangat amanah dan profesional. Banyak donatur yang mempercayai kinerja pengelolaan Kantor Zakat LP-UQ. Dana ZIS yang terkumpul segera didistribusikan kepada yang membutuhkan. Sedangkan dana zakat yang terdistribusi tidak mempengaruhi pendapatan mustahiq. Karena dana ZIS yang disalurkan dapat dikatakan masih jauh dari jumlah dana yang diharapkan bisa membantu terpenuhinya kebutuhan mustahiq. Dan untuk tingkat kepuasan Dari 20 responden muzakki menunjukkan sebagian besar responden yaitu sebanyak 46% menyatakan kinerja pengelolaan ZIS pada BAZ Kabupaten Jombang kurang memuaskan. Dikarenakan kinerja pengelolaan dana ZIS yang kurang optimal. Sedangkan pada Kantor Zakat LP-UQ Kabupaten Jombang 41% menyatakan kinerja pengelolaan ZIS Kantor Zakat LP-UQ pada

Kabupaten Jombang sangat memuaskan. Dikarenakan kinerja pengelolaan dana ZIS pada Kantor Zakat LP-UQ sangat amanah dan profesional.

3. Dalam penelitian yang dilakukan Siti Maesaroh pada tahun 2014 dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Mustahik Melalui Zakat, Infaq , Shodaqoh (Studi pada Lembaga Amil Zakat, Infaq & Shodaqoh Sabilillah Kota Malang) memiliki hasil secara simultan variabel-variabel independen yang terdiri dari, bantuan ZIS untuk pendidikan, lama menerima, jumlah anggota keluarga dan umur kepala keluarga berpengaruh terhadap variabel dependen pendapatan rumah tangga yang menerima bantuan ZIS Namun secara parsial, hanya tiga variabel yaitu bantuan ZIS untuk pendidikan, jumlah anggota keluarga dan umur kepala keluarga, berpengaruh signifikan terhadap pendapatan rumah tangga yang menerima bantuan ZIS. Sedang satu variabel lain yaitu lama menerima bantuan ZIS tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan rumah tangga yang menerima bantuan ZIS.
4. Umrotul Khasanah, 2010. penelitiannya yang berjudul “Analisis model pengelolaan dana zakat di Indonesia: kajian terhadap badan amil zakat dan lembaga amil zakat”, mendeskripsikan tentang

persoalan zakat yang menyimpan potensi ekonomi sangat besar dipandang penting melihat cara memanfaatkannya didasarkan pada fungsi sosialnya bagi kepentingan masyarakat yang menyentuh kalangan miskin maupun kaya. Apabila seluruh mekanisme tanggung jawab sosial yang Islami itu benar-benar dilaksanakan, masyarakat Islam bisa menjadi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi, dan terbebas dari segala bentuk ketimpangan sosial. Dalam hal pendayagunaan dana zakat, lembaga amil model organisasi bisnis dan model birokrasi sudah siap dengan rencana pendistribusian dan program pemberdayaan sehingga pemanfaatan dana zakat bisa dilakukan secara terarah. Hal ini antara lain disebabkan keunggulan manajemen mereka yang ditandai dengan penyusunan skala prioritas dalam pendayagunaan zakat yang dibuat atas dasar urgensi kebutuhan fakir-miskin dan para asnaf lainnya. Selain itu, mereka juga menerapkan nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen keuangan, dan terbuka bagi auditing oleh akuntan publik. Semua itu dituangkan dalam sistem dan prosedur kerja yang rapi. Yang masih menjadi kelemahan umum organisasi amil zakat adalah lemahnya upaya pengembangan jaringan antar-lembaga (aliansi strategis), serta kegiatan koordinasi, integrasi dan sinergi. Apabila aspek manajemen ini diperbaiki, perolehan dana zakat diperkirakan



akan dapat ditingkatkan dan program pemberdayaan umat pun dapat dilaksanakan secara lebih luas dan lebih terarah.

### **C. Hipotesis**

Berdasarkan penjelasan latar belakang, beberapa tujuan dan landasan teori tersebut dapat disimpulkan sementara pendapatan mustahiq diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah zakat yang terdistribusi.